

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Suatu Studi Kasus)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**KMS. MUHAMMAD IMAM ISFANI**

**02011381419443**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KMS. MUHAMMAD IMAM ISFANI  
NIM : 02011381419443  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP  
PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**


Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 2018

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001



Dekan  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 1962001311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Kms. Muhammad Imam Isfani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419443
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang / 29 Desember 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2018



  
Kms. Muhammad Imam Isfani  
02011381419443

**Motto :**

*“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia  
maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki  
kehidupan akhirat maka wajib baginya memiliki ilmu,  
dan barang siapa yang menghendaki keduanya  
maka wajib baginya memiliki ilmu”*

*(HR. Tirmidzi)*

*“Kita memang harus belajar, tetapi bukan untuk terlihat pintar  
di hadapan orang lain, kita belajar adalah karena amal shaleh dan ibadah  
kepada Allah SWT. Tiada yang bisa menjadikan kita pintar atau terampil  
kecuali Allah SWT yang menghendaki kita demikian”*

*(Abdullah Gymnastiar)*

**Kupersembahkan Untuk:**

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku
- ❖ Almamater kebanggaanku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berkat ridho dan karunia Allah SWT. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT., karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua, Kemas Arfan, S.H., dan Rusnah, yang telah mendukung, mendoakan, serta bersabar dan bekerja keras untuk kehidupan saya sampai saat ini.
3. Kepada kedua adik-adik saya Nyimas Athiah Nabila dan Kemas Fariz Muhammad Fadlan.
4. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang juga membimbing dan membantu serta memberikan masukan-masukan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
12. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada sahabat-sahabatku dan semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2014
14. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Palembang,

2018

Kms. Muhammad Imam Isfani

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”** yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang,

2018

KMS. MUHAMMAD IMAM ISFANI  
02011381419443

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Ruang Lingkup.....	17
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	21



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	25
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	27
B. Teori Syarat-Syarat Pidana.....	42
1. Syarat Objektif Pada Tindak Pidana .....	42
2. Syarat Subjektif Pada Tindak Pidana.....	43
3. Tujuan Pidana.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Penjatuhan Putusan Hakim .....	50
1. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana .....	50
2. Teori Penjatuhan Putusan.....	52

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pembunuhan.....	56
1. Putusan No. 88/Pid.B/2012/PN/Trk.....	60
a) Kasus Posisi .....	60
b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	64
c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	64
d) Pertimbangan Hakim.....	65
e) Analisis Pertimbangan Hakim.....	77
2. Putusan No. 992/Pid.B/2013/PN.LP .....	82
a) Kasus Posisi .....	82

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	86
c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	86
d) Pertimbangan Hakim.....	88
e) Analisis Pertimbangan Hakim.....	105

B. Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sudah Sesuai dan Memenuhi Rasa Keadilan .....	109
1. Putusan No. 88/Pid.B/2012/PN/Trk.....	112
2. Putusan No. 992/Pid.B/2013/PN.LP.....	114

#### **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	119
2. Saran.....	121

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**




## ABSTRAK

Skripsi Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 88/Pid.B/2012/PN/Trk dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.B/2013/PN.LP merupakan judul yang dianalisis oleh penulis dalam mempelajari permasalahan yang terjadi didalam prakteknya. Adapun permasalahan yang terdapat didalam penulisan skripsi ini yaitu mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan dan apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang ada, selanjutnya penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan secara induktif yaitu dengan menguraikan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis penulis dapat diketahui, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis terkait dakwaan penuntut umum yang tidak dapat dibuktikan serta pertimbangan nonyuridis terkait hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Adapun hakim dalam putusannya masih terbelenggu dengan ketentuan undang-undang sehingga lebih mengedepankan kepastian hukum daripada menggali rasa keadilan yang bersifat substantif.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pembunuhan, Keadilan**


Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001


Mengetahui

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Studi Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam konstitusi khususnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*).<sup>1</sup> Penegasan tersebut berarti bahwa seluruh aspek dan kehidupan di negara ini haruslah berdasarkan aturan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan penting sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Salah satu kajian ilmu hukum yang berperan penting serta merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara adalah ilmu hukum pidana. Pada prinsipnya hukum pidana memiliki dua pengertian secara umum, yaitu *ius ponale* yang berarti hukum pidana objektif, dan *ius puniend* yang berarti hukum pidana subjektif. *Ius poenali*, atau pengertian hukum pidana objektif dalam pengertian menurut Mezger adalah “seperangkat aturan hukum yang

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 55

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 1

mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.<sup>3</sup>

Sementara itu *ius puniendi*, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Dalam arti luas, yaitu hak negara serta alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan sanksi pidana terhadap perbuatan tertentu.
- b. Dalam arti sempit, yaitu hak negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana

Suatu tindak pidana biasanya dirumuskan untuk pembuat tunggal, hanya beberapa diantaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas daya jangkau rumusan undang-undang suatu delik yang diberlakukan untuk pembuat tunggal tersebut, dibuatlah ketentuan tentang “penyertaan” (*deelneming*). Kata “penyertaan” yang juga menjadi judul dari titel V buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berarti turut sertanya seorang atau lebih dalam tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Rumusan mengenai penyertaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, berdasarkan pasal-pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:<sup>5</sup>

1. Pembuat/*Dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari :

---

<sup>3</sup> Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015, hlm. 2

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>5</sup> Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, dimuat pada Jurnal Lex Crimen, Vol.IV, Nomor 5 Juli 2015, hlm. 122

- a. Pelaku (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)
- d. Penganjur untuk melakukan (*uitlokker*)

2. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari :

- a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
- b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya orang lain dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah menghilangkan nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika akibat perbuatan yang dilakukan seseorang itu tidak mengakibatkan matinya orang lain, maka perbuatan tersebut merupakan percobaan pembunuhan.<sup>6</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa diatur dalam buku II bab XIX, yaitu dalam Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP.

---

<sup>6</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 106

Tindak pidana pembunuhan biasa atau sering dinamakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Adapun unsur-unsurnya :

1. Unsur objektif, yaitu menghilangkan jiwa orang lain
2. Unsur subjektif, yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja

Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, atau yang dikenal dengan istilah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, dikenal dengan istilah (*moord*).<sup>7</sup>

Pasal 340 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Adapun unsur-unsurnya :

1. Unsur subjektif :
  - a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
  - b. Perbuatan direncanakan terlebih dahulu

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 110



2. Unsur objektif :

- a. Perbuatan menghilangkan jiwa orang lain
- b. Dengan melawan hukum

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat. Ancaman pidana pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pasal pembunuhan lainnya, dimana tidak dicantumkannya sanksi pidana mati pada tindak pidana terhadap nyawa lainnya.<sup>8</sup>

Jadi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu, mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 88/Pid.B/2012/PN.Trk dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 992/Pid.B/2013/PN.LP.

Maka penulis dalam hal ini menguraikan kronologis pada setiap putusan yang akan dikaji. Pada putusan pertama nomor : 88/Pid.B/2012/PN.Trk berkronologi atas nama terdakwa Edy Tjundra Wijaya Als. Acun bin Wahyudiyono (Alm), kasus pembunuhan berencana yang korbannya Aditya Susanto bermula pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekitar pukul 18.15 WITA, terdakwa yang tinggal bersebelahan dengan Kantor Permata Finance bertemu dengan saksi Deddy Riswandi bin Misyanto (terdakwa dalam berkas terpisah) yang datang ke Kantor PT. Permata Finance di Jl. Kampung Bugis Kecamatan Tarakan Barat Kota

---

<sup>8</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 81

Tarakan dengan maksud menemui Sdr. Aditya untuk mengambil ijazah dan BPKB yang saksi Deddy Susanto jaminkan ketika bekerja di PT. Permata Finance, selanjuta terdakwa memanggil saksi Deddy Susanto dengan perkataan “Ded, sini dulu, lama kita gak ngobrol-ngobrol”, sehingga saksi Deddy Susanto singgah di rumah terdakwa yang bersebelahan dengan kantor PT. Permata Finance lalu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Deddy dan dalam perbincangan terdakwa menanyakan maksud saksi Deddy datang ke kantor PT. Permata Permata Finance, dan saksi Deddy kemudian menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya untuk datang langsung bertemu Sdr. Aditya Susanto untuk meminta pengembalian jaminan Ijazah dan BPKB dengan harapan dapat diproses cepat, akan tetapi kantor tersebut tutup, dan selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi Deddy untuk membunuh Sdr. Aditya agar dapat mengambil Ijazah dan BPKP serta uang yang ada dikantor tersebut dengan tawaran bantuan dari terdakwa dalam melakukan pembunuhan tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa menyuruh saksi Deddy menghubungi Sdr. Adit untuk mengambil Ijazah dan BPKB milik saksi Deddy. Selanjutnya Sdr. Adit menemui saksi Deddy yang sudah menunggu diluar kantor dan ketika saksi Deddy bertemu dengan Sdr. Adit, terdakwa masuk dari arah lantai 2 (dua) rumah terdakwa yang bersebelahan langsung dengan kantor PT. Permata Finance. Setelah saksi Deddy bersama dengan Sdr. Adit berada di dalam kantor, saksi Deddy mengatakan ingin meminta Ijazah dan BPKB yang pernah dijaminkan, namun oleh Sdr. Adit

permintaan tersebut ditolak dan saksi Deddy memaksa meminta salinan (*fotocopy*) Ijazah dan BPKB saja, sehingga Sdr. Adit naik ke lantai 2 (dua) yang diikuti oleh saksi Deddy dari belakang sampai dengan masuk ke dalam kamar Sdr. Adit yang ketika itu mengambil kunci brankas. Selanjutnya setelah Sdr. Adit memegang kunci brankas dan berjalan keluar dari kamar, seketika itu pula saksi Deddy mengancam dengan menodongkan pisau daging, dan selang tak berapa lama kemudian munculah terdakwa keluar dari kamar mandi yang ada di lantai atas dekat kamar Sdr. Adit dan langsung bersama-sama menodongkan pisau daging ke arah Sdr. Adit. Bahwa selanjutnya Sdr. Adit yang merasa terancam membuka kode brankas dan setelah terbuka saksi Deddy mencari file Ijazah dan BPKB miliknya, setelah berhasil menemukan Ijazah dan BPKB, seketika itu pula saksi Deddy dari arah belakang mengayunkan pisau daging ke arah leher dan tebasan ke arah kepala dan beberapa kali dihujam tebasan pisau oleh saksi Deddy ke arah tubuh Sdr. Adit hingga terjatuh dengan posisi terlentang, akan tetapi saksi Deddy tetap menebaskan pisau secara berulang kali hingga pisau terlepas dari tangannya dan kemudian saksi Deddy mencekik Sdr. Adit serta menggoroknya menggunakan pisau katek sebanyak 3 (tiga) kali sayatan hingga pisau katek tersebut patah. Setelah memastikan Sdr. Adit meninggal saksi Deddy kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh sedangkan terdakwa membongkar brankas kecil yang berisikan sejumlah uang. Setelah melakukan pembunuhan saksi Deddy membuka keran air dan menyumbat salurannya untuk menghilangkan jejak.

Menyatakan bahwa Edy Tjundra Wijaya Als. Acun Bin Wahyudiyono (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP.<sup>9</sup>

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.B/2013/PN.LP dengan terdakwa Bunga Hati Idawati Br. Pasaribu Alias Elsaria Idawati 50 (lima puluh) bersama dengan, Rini Dharmawati alias Cici, Gusnita Bakhtiar, Iin Dayana, Julius Animo Bravo Hasibuan alias Yus, Aulia Pratama Zulpadlil, dan Riski Darma Putra alias Gope (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Nurmala Dewi Br. Tinambunan. Berawal dari cerita terdakwa Bunga Hati Idawati Br. Pasaribu alias Elsaria Idawati kepada saksi Rini Darmawati alias Cici mengenai masalah pribadi terdakwa Bunga dengan seseorang yang bernama Berton Silaban, dan terdakwa Bunga merasa curiga kalau Berton Silaban sengaja disembunyikan oleh korban Nurmala Dewi Br. Tinambunan, selanjutnya pada awal bulan Oktober 2012 terdakwa Bunga menghubungi saksi Rini alias Cici untuk menemui terdakwa Bunga dan meminta tolong untuk membunuh korban

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, 2012, *Putusan Nomor 88*, artikel dari artikel dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/42e9047dc268f884f82ee54b9ac78251> diakses pada tanggal 12 Februari 2018, pukul 12.04 WIB.

Nurmala Dewi dengan cara menyantetnya, kemudian terdakwa Bunga mengirimkan foto korban Nurmala Dewi ke handphone milik saksi Rini alias Cici melalui pesan MMS, sekaligus mengirim SMS identitas dari korban Nurmala Dewi yang tinggal di Jalan Pertahanan gang Indah Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dan terdakwa Bunga berjanji akan memberikan hadiah/imbalan besar kepada saksi Rini alias Cici apabila berhasil membunuh korban Nurmala Dewi, pada saat itu terdakwa Bunga menyerahkan uang operasional sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Rini alias Cici. Setelah menerima pekerjaan tersebut dari terdakwa Bunga, saksi Rini alias Cici menghubungi saksi Gusnita Bakhtiar yang sedang bertugas di Polda Sumatera Barat, dan menceritakan mengenai tawaran dari terdakwa Bunga serta menyuruh saksi Gusnita untuk membunuh korban Nurmala Dewi dengan cara disantet, selanjutnya saksi Gusnita menghubungi saksi Iin Dayana yang merupakan mantan Polisi Wanita yang bertugas di Polresta Medan untuk meminta tolong memphoto korban Nurmala Dewi yang yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Medan, dimana saksi Gusnita mengaku bahwa orang yang akan diphoto tersebut merupakan buronan yang melarikan diri dari Padang ke Medan dalam kasus Rumah Tangga, dan saksi Iin Dayana menyetujuinya. Selanjutnya setelah melakukan pengintaian dan berhasil mendapatkan foto dari korban Nurmala Dewi, saksi Rini alias Cici dan saksi Gusnita berangkat ke Pematang Siantar untuk mencari orang pintar/dukun guna menyantet korban Nurmala Dewi, namun usaha tersebut gagal dikarenakan korban Nurmala Dewi

tidak juga meninggal dunia, setelah kegagalan tersebut terdakwa Bunga memerintahkan saksi Rini alias Cici untuk membunuh korban Nurmala Dewi secara langsung dan dengan cara apapun yang penting korban meninggal dunia, kemudian saksi Gusnita menemui saksi Aulia Pratama Zulpadlil yang juga anggota Polri di Polda Sumatera Barat untuk meminta tolong mencarikan orang yang mau dibayar guna mencelakakan korban Nurmala Dewi, kemudian saksi Aulia bertemu dengan saksi Riski Darma Pratama alias Gope di Padang, dan saksi Aulia menawarkan pekerjaan untuk mencelakakan korban Nurmala Dewi yang kemudian disetujui oleh saksi Riski alias Gope. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 08.00 WIB saksi Aulia membonceng saksi Riski alias Gope mengendarai sepeda motor menuju rumah korban Numala Dewi, dan setelah melihat korban Nurmala Dewi yang dibonceng oleh ayahnya mengendarai sepeda motor keluar dari Gang Indah Patumbak, kemudian saksi Aulia dan saksi Riski alias Gope menghampiri dan memepet korban Nurmawala Dewi dari belakang sebelah kiri, kemudian saksi Riski alias Gope menusukkan 2 (dua) buah jari-jari yang telah dipersiapkan ke punggung korban Nurmala Dewi, karena tidak mengakibatkan korban Nurmala Dewi meninggal dunia, terdakwa Bunga menemui saksi Rini alias Cici bersama saksi Gusnita dan saksi Julius Animo Bravo alias Yus agar secepatnya membunuh korban Nurmala Dewi dengan mengatakan “kok lama kali kalian selesaikan, cepat kalian selesaikan itu”. Kemudian sekitar tanggal 7 Januari 2013 saksi Gusnita memerintahkan saksi Riski alias Gope untuk membunuh korban Nurmawal Dewi, selanjutnya pada

tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 15.00 WIB saksi Riski alias Gope mencoba membunuh korban Nurmala Dewi dengan cara menusuk korban menggunakan sebilah pisau ketika korban sedang naik becak bermotor bersama ibunya Ariani Br. Sihotang, namun Ariani merangkul korban sehingga tangan kanan Ariani yang terkena tusukan, dan pada saat itu saksi Riski alias Gope langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi Riski alias Gope meminta senjata kepada saksi Gusnita, tidak berselang lama saksi Gusnita menghubungi Sdr. Meris yang merupakan anggota TNI AD dan juga saudara kandung dari saksi Gusnita untuk meminta senjata rakitan jenis FN dengan alasan untuk jaga-jaga diri, selanjutnya setelah mendapatkan senjata rakitan jenis FN seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dari Sdr. Meris, saksi Riski alias Gope pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2012 menunggu korban Nurmala Dewi di halte depan Kampus UISU, dan sekira pukul 14.15 WIB saksi Riski alias Gope melihat korban Nurmala Dewi bersama ibunya naik angkot dan mengikuti dari belakang, setelah angkot yang ditumpangi korban Nurmala Dewi berhenti di depan rumahnya, pada saat itu saksi Riski alias Gope melihat korban Nurmala Dewi membuka pagar pintu rumahnya, dan disaat yang bersamaan dengan menggunakan senjata rakitan jenis FN langsung menembak korban Nurmala Dewi dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban Nurmala Dewi, karena terkena tembakan pada daerah vital tersebut korban langsung jatuh, melihat hal tersebut saksi Riski alias Gope kemudian melarikan diri, pada saat yang bersamaan korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Estomihi untuk mendapatkan perawatan, namun

sebelum mendapatkan perawatan korban Nurmala Dewi meninggal dunia. Setelah berhasil membunuh korban Nurmala Dewi, saksi Riski alias Gope bertemu dengan saksi Gusnita, dimana pada saat itu saksi Gusnita menyerahkan uang imbalan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan beberapa hari kemudian saksi Gusnita kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Riski alias Gope sebagai tambahan imbalan yang telah dijanjikan. Selanjutnya setelah korban Nurmala Dewi dipastikan meninggal dunia, terdakwa Bunga memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Rini alias Cici sebagai upah telah berhasil membunuh korban Nurmala Dewi.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Bunga Hati Idawati Br. Pasaribu Alias Elsaria Idawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menyuruh menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun.

Menyatakan bahwa terdakwa Bunga Hati Idawati Br. Pasaribu Alias Elsaria Idawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan, memulihkan



hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan.<sup>10</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, antara lain:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa di persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag Van Rechtvervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, 2013, *Putusan Nomor 992*, artikel dari artikel dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/93e19cc7ddb4e270b287d99869e01a51> diakses pada tanggal 9 Maret 2018, pukul 08.30 WIB.

umum, akan tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP)

### 3. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)

Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Jika kita simak dari kedua putusan di atas, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 88/Pid.B/2012/PN.Trk dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 992/Pid.B/2013/PN.LP, dimana dari kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pembunuhan. Putusan hakim ini dapat berdampak pada pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” disatu pihak berguna bagi terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya. Sedangkan di lain pihak, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan

dan mumpuni, faktual dan beretika, serta moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan semua aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kecermatan, kehatia-hatian, baik bersifat materiil maupun formal termasuk dengan kecakapan teknik membuatnya. Dengan demikian, jika sesuatu “negatif” tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau kepuasan moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**” .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 119

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 134

Tarakan No. 88/Pid.B/2012/PN/Trk dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 992/Pid.B/2013/PN.LP) ?

2. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat menambah bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.
- b. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan agar tidak terjadi kerancuan dan meluasnya pembahasan. Maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 88/Pid.B/2012/PN.Trk dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.B/2013/PN.LP.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah abstraksi dari konsep-konsep pemikiran yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa

asas, aturan, cara, anggapan, serta keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau penelitian.<sup>13</sup>

Ada beberapa teori yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, antara lain:<sup>14</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan para pihak yang berkenaan dengan perkara, seperti halnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat.

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan merupakan diskresi atau kewenangan oleh hakim, artinya dalam menjatuhkan putusan hakim akan menyesuaikan antara keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku dalam perkara pidana ataupun perkara lainnya, serta juga memperhatikan keadaan pihak lain yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata ataupun pihak terdakwa dan penuntut umum dalam perkara pidana. Teori ini lebih kepada

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 106

intuisi atau insting seorang hakim daripada pengetahuannya dalam menjatuhkan suatu putusan.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Teori ini merupakan peringatan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh semata-mata berdasarkan intuisi, tetapi harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim dalam memutus suatu perkara.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapinya. Pengalaman seorang hakim dapat mengetahui bagaimana akibat dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori *ratio decidendi* merupakan teori yang berlandaskan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan hubungan semua aspek dengan pokok perkara, kemudian mencari aturan hukum ataupun peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar dalam penjatuhan putusan. Serta pertimbangan hakim harus didasarkan motivasi yang logis untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

#### 6. Teori Kebebasan Hakim

Kebebasan hakim pada prinsipnya bukan bebas dalam arti sebebas-bebasnya tanpa batas, tetapi haruslah berdasarkan hukum dan tetap memperhatikan semua aspek, agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan kepastian, kesebandingan, keadilan, serta manfaat bagi semua orang. Secara yuridis hakim telah dijamin kebebasan serta kedudukannya di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>16</sup>

#### 7. Teori Keadilan

Keadilan pada prinsipnya bersifat abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran, serta rasionalitas manusia. Keadilan tidak berwujud, namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, putusan hakim seharusnya berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang jelas

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 110-111

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika, 1997, hlm. 17



dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum utama yang bersifat teoritis yang menyangkut data – data pustaka, asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin, peraturan hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>18</sup> Penelitian secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan sumber-sumber berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan penelitian, dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan

---

<sup>17</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm. 50

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 134

cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>19</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik hukum, serta menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana dapat dilihat dalam putusan-putusan pengadilan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini berupa data sekunder yang dianggap dapat menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:<sup>20</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat seperti:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005, hlm. 11

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12-13

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>21</sup> Yaitu berupa literatur-literatur, hasil penelitian, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum maupun Ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini digunakan Studi Kepustakaan atau (*Library Research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah, internet, doktrin-doktrin, dan bahan lain yang dapat menunjang penulisan skripsi ini.<sup>22</sup>

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dikumpulkan, diurutkan, kemudian dibentuk dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 54

<sup>22</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 39

kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dan bahan-bahan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh suatu kesimpulan.<sup>23</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm.112

<sup>24</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adam Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral, & Keadilan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1968. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Alumni.
- Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana.
- Chrisdiono M. Achadiat. 2007. *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan ke-III. Jakarta: Storia Grafika.

- Erna Dewi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- H.A.K. Moch. Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus: KUHP Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya. 2005. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Irfan Ardiansyah. 2017. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martin Basiang. 2009. *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*. Jakarta: Red & White Publishing.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- , dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Ninie Suparni. 1993. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafika Persada.
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM.
- , 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke-IV*. Jakarta: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Topo Santoso. 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil.

Tri Andrisman. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).

Yesmil Anwar. 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.

-----, dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grasindo

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Jurnal**

Inge Dwisvimiar. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11 Nomor 3 September 2011.

M. Syamsudin. *Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Megarsari*. Jurnal Yudisial. Vol.7 Nomor 1 April 2014.

Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66 Th.XVII Agustus 2015.

Tommy. J. Bassang. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Jurnal Lex Crimen. Vol.IV Nomor 5 Juli 2015.